



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor Tahun 2012 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019.**

Pasal 1

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 75) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 06 - 10 - 2016
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 06 - 10 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 30 TAHUN 2016

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau, Prima Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis.					
1.	meningkatnya akses dan tingkat pendidikan masyarakat	a. angka melanjutkan ke SMA/SMK b. angka melek huruf c. rata-rata lama sekolah	% % Tahun	(jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100% (jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100% kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan, indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan variabel secara simultan yaitu tingkat kejas yang sedang dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6
2.	meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat	a. cakupan pelayanan rawat jalan b. cakupan pelayanan rawat inap c. cakupan linakes d. jumlah kasus kematian ibu melahirkan	orang orang % orang	jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang terlayani dalam satu tahun jumlah kunjungan pasien rawat inap yang terlayani dalam satu tahun (jumlah ibu melahirkan yang dibantu oleh tenaga medis dibagi jumlah seluruh ibu melahirkan) x 100% kematian ibu adalah kematian perenipuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 h sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau dampak persalinan yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.	RSUD dr. Slamet RSUD dr. Slamet Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		e. Jumlah kasus kematian bayi f. cakupan Desa Siaga Aktif	orang %	kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun (jumlah desa siaga aktif dibagi jumlah desa) x 100%	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
3.	terkendalinya pertumbuhan penduduk	a. menurunnya Total Fertility Rate (TFR) b. menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	% %	rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan (jumlah penduduk tahun perhitungan dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya x 100%	Badan Keluarga Berencana dan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Perempuan

1	2	3	4	5	6
4.	meningkatnya pemberdayaan perempuan dan dan perlindungan anak	a. prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan b. prosentase <i>trafficking</i> yang tertangani	% %	(jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan dibagi jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 100% (jumlah <i>trafficking</i> yang tertangani dibagi jumlah kasus <i>trafficking</i>) x 100%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
5.	meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	a. jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat memenuhi kebutuhan/dibantu (orang) b. jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang dibantu (RTLH)	orang keluarga	jumlah fakir miskin KAT dan PMKS yang mendapat bantuan jumlah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	meningkatnya kesempatan kerja, perlindungan dan kesejahteraan pekerja	a. prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan b. prosentase kesesuaian Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) c. prosentase keikutsertaan Jamsostek	% % %	(jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100% jumlah nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dibanding kebutuhan hidup layak (KHL) x 100% (jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah penduduk bekerja) x 100%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal					
1.	meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian	a. peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura: 1) padi 2) palawija	ton ton	jumlah produksi padi dalam satu tahun jumlah produksi palawija dalam satu tahun	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

1	2	3	4	5	6
		3) sayuran 4) buah-buahan b. prosentase peningkatan pendapatan petani c. produksi hasil peternakan: 1) daging sapi (kg) 2) daging domba (kg) 3) daging ayam (kg) 4) susu (liter) 5) telur (kg) d. prosentase peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan (akarvangi, kopi, teh, karet)	ton ton % kg kg kg liter kg %	jumlah produksi sayuran dalam satu tahun jumlah produksi buah-buahan dalam satu tahun (jumlah pendapatan usahatani tahun perhitungan dikurangi pendapatan usaha tani tahun sebelumnya dibagi pendapatan usaha tani tahun sebelumnya) x 100% jumlah produksi daging sapi dalam satu tahun jumlah produksi daging domba dalam satu tahun jumlah produksi daging ayam dalam satu tahun jumlah produksi susu dalam satu tahun jumlah produksi telur dalam satu tahun (jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan tahun perhitungan dikurangi produksi komoditi unggulan perkebunan sebelumnya dibagi produksi komoditi unggulan perkebunan tahun sebelumnya) x 100% jumlah produksi perikanan budidaya tambak dalam satu tahun jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang dalam satu tahun	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Perkebunan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
2.	meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan	a. jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton) b. jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton)	ton ton		Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

1	2	3	4	5	6
3.	meningkatnya penanganan lahan kritis	prosentase kerusakan hutan	%	(jumlah kerusakan hutan dibagi Total Kawasan Hutan (Ha)) x 100%	Dinas Kehutanan
4.	berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal	jumlah kunjungan wisata (juta orang)	juta orang	jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek pariwisata dalam satu tahun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.	meningkatnya kemampuan kewirausahaan, dan nilai investasi dalam perekonomian Daerah	a. jumlah wirausahawan baru b. prosentase Koperasi aktif/sehat c. prosentase peningkatan realisasi investasi daerah	orang % %	a. jumlah wirausahawan baru dalam satu tahun b. (jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi) x 100% dalam satu tahun tertentu c. (jumlah realisasi investasi tahun perhitungan dikurangi jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya) dibagi jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya x 100%	Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
MISI 3 : Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman					
1.	meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai	prosentase jalan Kabupaten mantap (baik dan sedang)	%	(panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan Kabupaten) x 100%	Bina Marga
2.	meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman	a. menurunnya jumlah rumah tidak layak huni b. cakupan rumah tinggal bersanitasi c. prosentase cakupan air minum perkotaan d. prosentase cakupan air bersih perdesaan	unit % % %	jumlah rumah tidak layak huni dalam satu tahun tertentu (jumlah rumah tinggal bersanitasi dibagi jumlah rumah tinggal) x 100% (jumlah penduduk pengguna air minum di perkotaan dibagi jumlah penduduk perkotaan) x 100% (jumlah penduduk pengguna air bersih di perdesaan dibagi jumlah penduduk perdesaan) x 100%	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman
3.	meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	(luas wilayah yang sesuai tata ruang dibagi luas wilayah) x 100%	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

1	2	3	4	5	6
4.	meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	a. tingkat kemandapan jaringan irigasi teknis Kabupaten b. tingkat kemandapan jaringan irigasi Desa	% %	persentase jaringan irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi mantap persentase jaringan irigasi desa dalam kondisi mantap	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan
5.	Meningkatnya pengembangan pemanfaatan energi listrik alternatif dan perdesaan	rasio elektrifikasi rumah tangga	%	(rumah tangga pengguna listrik dibanding total rumah tangga) x 100%	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan
6.	meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ b. tingkat pelayanan sampah (%)	status mutu %	status kualitas mutu sungai utama tingkat pelayanan sampah (<i>Level of Service</i>) = (daya angkut sampah dibagi volume timbunan sampah wilayah pelayanan x 100%)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur

1.	terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	a. predikat penilaian SAKIP Kabupaten b. predikat penilaian LPPD Kabupaten c. opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah d. prosentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat SAKIP Predikat LPPD Opini BPK %	predikat penilaian SAKIP Kabupaten predikat penilaian LPPD Kabupaten opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam satu tahun	Inspektorat/Bappeda/ Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
2.	meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang profesional, disiplin dan berbudaya	a. prosentase penempatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karier pegawai	%	(jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan k alifikasi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan) x 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat

1	2	3	4	5	6
		b. prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75%	%	(jumlah pegawai yang mencapai SKP diatas 75% dibagi total jumlah pegawai) x 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat
		c. tingkat pelanggaran disiplin pegawai	%	(jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai dibagi jumlah pegawai) x 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat
3.	meningkatnya kchidupan berdemokrasi	prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak Pilihnya dibagi jumlah penduduk yang memiliki hak pilih x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN